

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar (Perbaikan)

DITERIMA DARI	Pihak Terkait: PDIP (Perbaikan)
NOMOR	181-04-08/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 10.09 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Bengkulu** pada Daerah Pemilihan Bengkulu 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.

15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.
21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.
38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : : 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Diluar Perselisihan Hasil Perolehan Suara Yang memengaruhi Terpilihnya Calon
 - a. Bahwa Pasal 473 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pokoknya menyatakan' “ Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta;
 - b. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," objek dalam perakra PHPU anggota DPRD adalah keputusan Termohon Tentang penetapan perolehan Suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau/terpilihnya calon anggota DPRD';
 - c. Pasal 90 Ayat 2 huruf b dan e PKPU Nomor Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan, " Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu: b

- merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi: e. perolehan kursi Partai Politik; e. terpilihnya anggota DPRD Provinsi;
- d. Bahwa Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) Perselisihan Hasil Pemilu Umum Anggota DPRD Tahun 2019. Pengajuan Permohonan diterima Panitera MK pada Jumat, 24 Mei 2019 Nomor AP3 Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, PEMOHON Tidak Mengajukan Permohonan dan Mengajukan 5 Rangkap Surat KUASA tidak disertai persetujuan PARPOL
 - e. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan, Pemohon tidak mengajukan permohonan tertulis dan tidak mendalihkan Perselisihan Hasil yang memengaruhi Calon Anggota DPRD terpilih;
 - f. Bahwa berdasarkan Sandingan Petitem Pemohon dan DC1-DPRD Provinsi Bengkulu, sebenar Perselisihan yang diajukan Pemohon bukan Perselisihan Hasil yang memengaruhi Perolehan Kursi melainkan Perselisihan Perolehan Suara Terbanyak Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil Bengkulu 2.
 - g. Bahwa dengan demikian, Pemohon pemohon diluar sengketa Perselisihan hasil. Maka Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang mengadili Perkara yang diajukan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Lewat Waktu

- a. Bawa Pasal 474 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pokoknya menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPRD mengajukan permohonan paling lama tiga kali dua puluh empat (3x24) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Pasal 74 Ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan," Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sejak diumumkan penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional oleh

Termohon; Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia";

- d. Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) Perselisihan Hasil Pemilu Umum Anggota DPRD Tahun 2019, Pemohon mengajukan Permohonan diterima Panitera MK pada Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 00:02:34 WIB dengan Nomor 340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- f. Dengan Demikian Permohonan ini, melawati tenggat waktu dengan pertimbangan 474 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017; Pasal 74 Ayat (3) UU No 24 Tahun 2003; Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018;
- g. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan bahwa tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon,
- h. Bahwa dengan demikian, ketiadaan permohonan tertulis yang diajukan kepada mahkamah paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU, haruslah dianggap tidak ada pengajuan permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Golkar.
- i. .Bahwa Pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sehingga pengajuan permohonan selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- j. Bahwa dengan telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan melewati tenggang waktu dan oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- k. Bahwa **Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan MK memberitahukan kekurang lengkapan permohonan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi dalam tenggang waktu ditentukan;**

- l. Pasal 13 Ayat (1), (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," dalam hal permohonan belum lengkap, panitera menerbitkan APBL, dan Pemohon memiliki kewajiban menyerahkan perbaikan 3x24 jam sejak APBL diterbitkan;
 - m. Bahwa Permohonan mengajukan lagi Permohonan kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 15.19 WIB; Sedangkan MK mengirimkan APBL kepada Pemohon tanggal 28 Mei 2019 Pukul 10.00 Wib. Jika dianggap perbaikan, maka Pemohon wajib mengajukan tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 Wib paling lambat, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan terakhir oleh MK;
 - n. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan melewati tenggang waktu perbaikan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. **Permohonan Pemohon *Obscuur libel***, Permohonan Pemohon tidak lengkap dan tidak cermat, karena tidak menguraikan Kesalahan Penghitungan suara yang merupakan keharusan dalam sengketa hasil Perhitungan Perolehan Suara;
- a. Pasal 9 Ayat (1) huruf a; dan b angka 1 sampai dengan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," Pemohon diwajibkan menjelaskan identitas pemohon, uraian yang jelas mengenai kewenangan MK; Kedudukan Hukum; Tentangat Waktu Pokok Permohonan, yang berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan Petitum yang berisi Permintaan Pemohon untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan perhitungan suara sah yang benar menurut Pemohon;
 - b. **Bahwa Pemohon** mengajukan permohonan, diterima MK pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, hanya mengajukan Surat Kuasa dan TIDAK MENGAJUKAN berkas Permohonan yang berisi dalil Pemohon dan yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mengenai kesalahan hitung Termohon dan memohonkan Perhitungan

Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon;

- c. Dengan demikian, karena dalil permohonan dan petitum tidak ada
- d. , maka Permohonan Pemohon dianggap Kabur.

4. **Permohonan Pemohon Cacat Formil**, sebab di Luar Sengketa Hasil Pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara, melainkan sengketa Perolehan Suara terbanyak.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (2) huruf c; jo 75 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir diubah dengan UU No.8 Tahun 2011, menyatakan, " Perselisihan hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan umum. Dalam Permohonan diajukan, Pemohon WAJIB menguraikan dengan jelas dan terang, kesalahan hasil perhitungan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan," objek dalam perakra PPHU anggota DPRD adalah keputusan Termohon Tentang penetapan perolehan Suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau/terpilihnya calon anggota DPRD'
- c. Bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tahun Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pada pokoknya menyatakan" pokok permohonan memuat penjelasan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon secara rinci yang memengaruhi perolehan kursi calon";
- d. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan bahwa tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon;
- e. Bahwa Kami membandingkan, sebagaimana permohonan Pemohon yang diajukan yang diajukan untuk kedua kalinya kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 15.19 WIB pada halaman 5 dan halaman 16 (Petitum) Dapil Bengkulu 2, Perolehan Suara sah pada DC1-DPRD Provinsi

Dapil Bengkulu 1, Bengkulu 2, Bengkulu 3, Bengkulu 4, Bengkulu 5, Bengkulu 6, Bengkulu 7, Pemohon, dalam pokok Permohonannya, sama sekali tidak tidak mempersoalkan Perolehan hasil suara sah yang memengaruhi hasil perhitungan suara Permohonan Permohonan, melainkan Pemohon mempersoalkan perolehan suara sah terbanyak antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar secara keseluruhan dari tujuh daerah pemilihan di Provinsi Bengkulu, dimana PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dan Pemohon Terbanyak kedua, dengan selisih 73 suara sah; Dengan Demikian, Permohonan Pemohon dalam uraian permohonannya bukanlah mempersoalkan selisih hasil yang memengaruhi Terpilihnya Calon;

Rekap Perolehan Suara Sah Lima Daerah Pemilihan Berdasarkan DC1-DPRD Provinsi			
PARTAI POLITIK/DAPIL	PDIP	Golkar	Selisih
BENGKULU 1	7,658	32,051	-24393
BENGKULU 2	62,135	31,331	30804
BENGKULU 3	9,924	12,073	-2149
BENGKULU 4	25,103	27,444	-2341
BENGKULU 5	17,170	16,519	651
BENGKULU 6	18,153	27,044	-8891
BENGKULU 7	19,488	13,096	6392
Total	159,631	159,558	73

(Bukti PT-2; PT-30; PT-31; PT-32; PT-33; PT-34; PT-35)

- f. Bahwa selajutnya, Pihak terkait mencermati perolehan suara di semua dapil untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	Menurut DC1-DPRD Provinsi perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil Bengkulu 2 tersedia 8 kursi DPRD Provinsi	
		PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	Urutan Perhitungan Perolehan Kursi berdasarkan Pasal 415 Ayat (3) UU No.7 Tahun 2017
2	Gerindra	13,895	13,895 Kursi ke-5)
3	PDIP	62,135	(Kursi ke-1 Jumlah Suara-62,135), (Ke-3 Jumlah Suara 20,712) dan (ke-8 jumlah suara 12.427).
4	Golkar	31,331	(Kursi ke-2 jumlah suara 31.331). Jumlah suara akhir 10.444 suara
5	NasDem	15,789	(Kursi ke-4)
8	PKS	15,462	(Kursi ke-5)
9	Perindo	14,362	Kursi ke-5)

(Bukti PT-2)

- g. Bahwa Pihak Terkait mencermati tabel di atas, maka Selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk Pengisian kursi ke-8 adalah $(12.427 - 10.444) = 1.983$ suara. Dengan demikian, pemohon membutuhkan suara lebih besar dari 1.983 suara atau sama dengan 1.983 suara, dengan mempertimbangkan penyebaran perolehan suara;
- h. Bahwa mencermati permohonan pemohon, pada halaman 5 sampai dengan halaman 12 bagian Pokok Permohonan dan mulai dari halaman 12 sampai dengan 16, Petitem, di 8 TPS yang dipersoalkan, maka Pemohon memohon Suara Pihak Terkait dikurangi sebesar 126 suara karena kesalahan hitung. Pemohon memohonkan suaranya ditambah 54 suara karena kesalahan hitung. Dengan demikian, Pemohon memohonkan selisih 180 suara. Sehingga, pemohon sampai pada kesimpulan bahwa suara Pemohon dari 31,331 sah yang ditetapkan termohon menjadi 31385 suara; sedangkan Pihak Terkait, menurut pemohon, harus dikurangi 126 suara, sehingga menjadi 62,009;
- i. Bahwa dengan demikian, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi pemohon, melainkan selisih perolehan suara terbanyak di Provinsi Bengkulu dari tujuh daerah pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan 2

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL 2

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	62.135	62.009	126
4	Golkar	31.331	31.385	54

(Bukti PT-3; PT-2)

1. Bahwa Pemohon, pada halaman 5 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 50 suara, sebagai berikut

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN GIRI MULYA, DESA SUKA MAKMUR					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
8	PDI PERJUANGAN	94	94	44	50

(Bukti PT-7; PT-12; PT-20)

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya adalah 94 suara, bukan 44 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar.

3. Bahwa Pemohon, pada halaman 6 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 1 suara, sebagai berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN GIRI MULYA, DESA RENA JAYA					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
1	PDI PERJUANGAN	53	53	52	1

(Bukti PT-8; PT-13; PT-21)

5. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 53 suara, bukan 52 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar.
6. Bahwa Pemohon, pada halaman 6 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 30 suara, sebagai berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN GIRI MULYA, DESA RENA JAYA					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
5	PDI PERJUANGAN	76	76	46	30

(Bukti PT-8; PT-14; PT-22)

7. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 76 suara, bukan 46 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar;
8. Bahwa Pemohon, pada halaman 7 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan PINANG RAYA sebanyak 6 suara, sebagai berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN PINANG RAYA DESA AIR SEBAYUR					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
3	PDI PERJUANGAN	95	95	89	6

(Bukti PT-8; PT-15; PT-22)

9. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 95 suara, bukan 89 suara. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar;

10. Bahwa Pemohon, pada halaman 7 permohonan pemohon, mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 30 suara, dan Pemohon, pada halaman 10 permohonannya, mendalilkan Termohon mengurangi suara sah Pemohon sebesar 14 Suara Sah, berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN PINANG RAYA DESA AIR SEBAYUR					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
8	PDI PERJUANGAN	73	73	43	30
	GOLKAR	14	14	28	-14

(Bukti PT-8; PT-16; PT-23)

11. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 73 suara, bukan 43 suara. Sedangkan Suara Pemohon sebesar 14, bukan 28 suara sah. Bahwa Pihak Terkait menemukan, berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar;

12. Bahwa Pemohon, pada halaman 8 permohonan pemohon, mendalihkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal sebanyak 10 suara, berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN AIR NAPAL DESA PASAR KERKAP					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
2	PDI PERJUANGAN	16	16	6	10

(Bukti PT-10; PT-17; PT-24)

13. Bahwa dalil Pemohon, pada halaman 8 permohonan pemohon, tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Kerkap, Kecamatan Air Napal Raya adalah 16 suara, bukan 6 suara.. Bahwa Pihak Terkait menemukan, berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar;

4. Bahwa Pemohon, pada halaman 8 permohonannya, mendalihkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal sebanyak 1 suara sah, sedangkan menurut Pemohon, pada halaman 10 pokok permohonannya, mendalihkan Termohon mengurangi suara Pemohon sebesar 40 suara, berikut:

PERSANDING ANTARA C1 TERMOHON DAN C1-PEMOHON DPRD PROV BENGKULU DAPIL BENGKULU 2, KECAMATAN AIR NAPAL DESA PASAR TEBAT					
NO TPS	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT PEMOHON		
			Termohon C1-DPRD	Pemohon C1-DPRD	SELISIH
2	PDI PERJUANGAN	70	70	71	-1
	GOLKAR	45	45	85	-40

(Bukti PT-11; PT-18; PT-25)

14. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel di atas, adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal adalah 70 suara, bukan 71 suara. Sedangkan Pemohon, menurut Pihak Terkait, suara sebesar 45 suara sah, bukan 85. Bahwa Pihak Terkait menemukan, berdasarkan C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD yang di Photo Saksi ketika di Perhitungan Suara di TPS selesai, maka angka-angka Suara Pihak Terkait sama antara C1-DPRD salinan yang dipegang saksi dan C1 ukuran Plano DPRD. Angka C1 milik Termohon, sebagai disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, sama dengan C1 DPRD yang ditetapkan Termohon. Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon sama sekali tidak benar ;

15. Bahwa Bahwa Pemohon, pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 pada pokok Permohonannya, mendalilkan telah membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Laporan 01/LP/PL/Prov/07.00/V/2019, pada pokoknya laporan Pemohon tersebut, memohon perbaikan administrasi Pemilu Dapil Bengkulu 2 untuk pengisian Kursi DPRD Provinsi Bengkulu, pada TPS sebagai berikut:

- 1) TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya;
- 2) TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- 3) TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- 4) TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- 5) TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya;
- 6) TPS 2 Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal;
- 7) TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal;
- 8) TPS 2 Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
- 9) TPS 2 Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Saksi Sebelat;
- 10) TPS 2 Desa PasarDesa Lebong Tanda, Kecamatan Napal Putih;

16. Bahwa atas laporan pelapor Nomor Laporan 01/LP/PL/Prov/07.00/V/2019. Bawaslu Provinsi Bengkulu, Tanggal 28 Mei 2019, telah memutuskan dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Bengkulu melakukan penyandingan C1 milik terlapor dan C11 Plano DPRD milik Terlapor;

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sanding DAA1 dan C1-DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu 2, Kecamatan Giri Mulya Desa/Kel Rena Jaya TPS 5 Provinsi Bengkulu Nomor: **01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019, Tanggal 6 Juli 2019**, antara Pemohon dan Termohon, melakukan penyandingan antara C1-DPRD milik Pemohon dan C1 ukuran Plano berhologram dengan cara membuka kotak suara, yang disaksikan oleh Kepolisian setempat, Bawaslu. Hasilnya, Suara sah pihak Terkait dan Termohon pada C1 ukuran plano berhologram bersesuaian dengan C1 Milik Termohon. Berita mengenai penyandingan C1 milik Pemohon dan Termohon. Rakyat Bengkulu menyiarkan berita dengan judul, "PDIP unggul 316 suara, diberitakan tanggal 7 Juli 2019;

(PT-28; PT-29)

18. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s.d 17 maka perolehan suara Pemohon di Dapil Bengkulu 2 adalah 31.331suara;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bengkulu 2 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	62.135
4	Golkar	31.331


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.

IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO PERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

HARLI MUIN, SH., MA., MT.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

ASTIRUDDIN PURBA, SH.

RONNY TALAPESSY, SH. MH.

ELIEZER MURAFER. SH.

KODRAT EFENDI, SH., MH.

YULIWATI, SH.